

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

1. Sejarah Desa Somosari

Sejak pertama kali Desa Somosari terbentuk sampai sekarang belum di ketahui angka tahun yang pasti. Sejarah terbentuknya Desa Somosari hanya bersumber dari cerita para sesepuh yang di riwayatkan secara turun temurun. Bermula dari kisah Syeh Jondang yang merupakan putra dari Roro Kemuning atau Roro Kuning yang berasal dari Demak. Ketika menginjak usia remaja, beliau melakukan pengembaraan dan berguru serta mendalami ilmu agama dengan Kanjeng Sunan Muria. Syeh Jondang tergolong murid yang cerdas karena dalam waktu yang relatif singkat Syeh Jondang dapat mendalami dan menguasai ilmu agama dan ilmu olah kanuragan dengan sangat baik. Karena dinilai sudah cukup memiliki pengetahuan tentang agama dan keahlian ilmu kanuragan, maka kanjeng Sunan Muria memerintahkan Syeh Jondang untuk menyebarkan agama islam di daerah pesisir Pulau Jawa dan kebetulan yang menjadi tempat persinggahannya adalah Desa Jondang.

Konon ceritanya, Syeh Jondang melakukan perjalanan dengan mengendarai macan putih dengan ditemani beberapa orang pengikut. Diantaranya yaitu Kyai Somo dan Nyai Sari. Ditengah perjalanan ketika melintasi suatu pemukiman yang masyarakatnya masih jauh dari akidah Islam, maka Syeh Jondang memerintahkan kepada dua orang pengikutnya yang bernama Pak Somo dan Mbok Sari untuk tinggal didaerah itu dan menyiarkan agama Islam. Daerah tempat Pak Somo dan Mbok Sari menyiarkan agama islam tersebut dan di kemudian hari daerah tempat tersebut dinamai Desa Somosari.¹

2. Letak Geografis

Desa Somosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Desa Somosari memiliki luas 391,22 Hektar. Menurut data desa somosari terbaru yang peneliti ambil dari *website* resmi Desa Somosari per tahun 2023, jumlah penduduk yang menghuni

¹ Dokumentasi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun

desa somosari adalah 4674 jiwa. Desa Somosari berjarak cukup jauh dari pusat kota (Kota Jepara), yakni berjarak \pm 17 km ke arah tenggara. Desa Somosari memiliki batasan wilayah, diantaranya :

- a. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Batealit Kecamatan Batealit.
- b. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pancur dan Desa Bungu Kecamatan Mayong serta Desa Bategede Kecamatan Nalumsari.
- c. Di sebelah timur berbatasan dengan Hutan Lindung dan Kabupaten Kudus.
- d. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mindahan Kecamatan Batealit.

Desa Somosari termasuk dalam daerah pegunungan. Desa ini memiliki luas wilayah dengan total 391,22 Hektar dengan rincian 41 Ha digunakan untuk luas permukiman, 292 Ha untuk luas persawahan, 10,26 Ha untuk luas pekarangan, 0,01 Ha luas perkantoran, 1,45 Ha luas pekuburan dan 46,5 Ha untuk luas prasarana umum lainnya. Luas persawahan dibagi menjadi dua tipe sawah yaitu :

1. Tipe sawah irigasi teknis yang dikelola di lahan dengan total luas 25,23 Ha.
2. Tipe sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis mencakup lahan yang cukup luas yakni 266,66 Ha.

Desa Somosari termasuk salah satu desa yang memiliki Hutan Lindung (Hutan yang dikelola oleh PERHUTANI / Instansi Sektoral) yang luasnya mencapai 760 Ha dan Hutan Rakyat (Hutan yang dikelola oleh warga setempat dengan kepemilikan secara perorangan) dengan luas 516,24 Ha. Dengan demikian desa somosari termasuk desa penyumbang paru-paru dunia seluas 1.276,24 Ha. Secara iklim, Desa Somosari memiliki curah hujan 5,00 mm dengan durasi 6 bulan hujan. Suhu rata-rata harian 25-30 Derajat Celcius dengan Kelembaban 26,00. Posisi Desa Somosari berada di ketinggian 416,00 mdl.²

² Dokumentasi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun

3. Segi Administratif Desa Somosari

a. Dukuh

Desa Somosari terdiri dari beberapa Dukuh, yaitu :³

- 1) Dukuh Kauman
- 2) Dukuh Krajan
- 3) Dukuh Sepondoh
- 4) Dukuh Sejelak
- 5) Dukuh Tomboan
- 6) Dukuh Segorolebu
- 7) Dukuh Kedawung
- 8) Dukuh Sewengen

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (LKD / LKK)

Desa Somosari memiliki lembaga kemasyarakatan diantaranya yaitu :⁴

- 1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK), dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah Lembaga = 1
 - Dasar Hukum Pembentukan = 2208
 - Jumlah Pengurus = 9 Orang
- 2) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah Lembaga = 1
 - Dasar Hukum Pembentukan = 2177
 - Jumlah Pengurus = 20 Orang
- 3) Rukun Warga (RW), dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah = 4
 - Dasar Hukum Pembentukan = 2177
 - Jumlah Pengurus = 4 Orang
- 4) Rukun Tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah = 31
 - Dasar Hukum Pembentukan = 2177
 - Jumlah Pengurus = 31 Orang
- 5) Karang Taruna, dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah = 1
 - Dasar Hukum Pembentukan = 2208
 - Jumlah Pengurus = 9 Orang

³ Dokumentasi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2023

⁴ Dokumentasi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun 2023

- 6) Kelompok Tani dan Nelayan, dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah = 16
 - Dasar Hukum Pembentukan = 2177
 - Jumlah Pengurus = 48 Orang
 - Ruang Lingkup Kegiatan = 4 Jenis
- 7) Badan Usaha Milik Desa, dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah = 1
 - Dasar Hukum Pembentukan = 2207
 - Jumlah Pengurus = 14 Orang
 - Alamat Kantor = Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
 - Ruang Lingkup Kegiatan = 4 Jenis, diantaranya kegiatan dalam bidang perekonomian dan bidang pariwisata.
- 8) Yayasan, dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah = 2
 - Dasar Hukum Pembentukan = 2177
 - Jumlah Pengurus = 14 Orang
- 9) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan rincian sebagai berikut:
- Ketua : Ismail
 - Wakil : Sutifik
 - Sekretaris : Lisanul Khakim
 - Anggota 1 : M Yusrul Hana
 - Anggota 2 : M Imron

4. Struktur Pemerintah Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Dalam pengaturan pemerintahan di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara terdapat struktur organisasi pemerintahan, berikut peneliti sajikan struktur organisasi pemerintahan Desa Somosari yang telah diperbaharui per tahun 2023 antara lain :⁵

Kepala Desa

: Ahmad Sidiq

⁵ Dokumentasi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun

Sekretaris Desa (Carik)	: Kholil
Kamituwo Kedawung	: Qosim
Kasi Kesejahteraan (Ladu 1)	: Ahmad Rofik
Staff Kasi Kesejahteraan (Ladu 2)	: Bunawi
Kasi Pelayanan (Modin 1)	: Sa'dullah
Staff Kasi Pelayanan (Modin 2)	: Zainur Rohman
Kaur Perencanaan (Kebayan / Bayan 1)	: Shohibin
Staff Kaur Perencanaan (Kebayan / Bayan 2)	: Kusnin
Staff Kaur Perencanaan (Kebayan / Bayan 3)	: Jamaludin Sarif
Kaur Keuangan	: Sutikno
Kaur Umum/Tata Usaha	: A'an Mustofi'ah

5. Kependudukan Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

a. Data Demografi Kependudukan Desa Somosari Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara memiliki penduduk dengan jumlah 922 jiwa yang didalamnya terdiri dari 479 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 443 jiwa berjenis kelamin perempuan. Secara demografis Desa Somosari memiliki kependudukan sebagai berikut :⁶


Tabel 4.1

Data Kependudukan Desa Somosari Secara Demografis


No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-Laki	479 Jiwa
2.	Perempuan	443 Jiwa
Jumlah Penduduk		922 Jiwa

⁶ Dokumentasi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun

Gambar 4.1
Grafik Demografi Kependudukan Desa Somosari Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 4.2
Diagram Demografi Kependudukan Desa Somosari Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Data Demografi Kependudukan Desa Somosari Berdasarkan Rentang Usia / Umur

Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara secara demografis berdasarkan rentang usia/umur memiliki penduduk yang dikelompokkan sebagai berikut :⁷

⁷ Dokumentasi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun


Tabel 4.2
 Data Kependudukan Desa Somosari Secara Demografis
 Berdasarkan Rentang Usia/Umur

No.	Rentang Usia / Umur	Jumlah Penduduk
1.	Dibawah 1 Tahun	14 Jiwa
2.	2 s/d 4 Tahun	17 Jiwa
3.	5 s/d 9 Tahun	71 Jiwa
4.	10 s/d 14 Tahun	61 Jiwa
5.	15 s/d 19 Tahun	82 Jiwa
6.	20 s/d 24 Tahun	60 Jiwa
7.	25 s/d 29 Tahun	63 Jiwa
8.	30 s/d 34 Tahun	60 Jiwa
9.	35 s/d 39 Tahun	75 Jiwa
10.	40 s/d 44 Tahun	69 Jiwa
11.	45 s/d 49 Tahun	68 Jiwa
12.	50 s/d 54 Tahun	82 Jiwa
13.	55 s/d 59 Tahun	53 Jiwa
14.	60 s/d 64 Tahun	46 Jiwa
15.	65 s/d 69 Tahun	34 Jiwa
16.	70 s/d 74 Tahun	17 Jiwa
17.	Di atas 75 Tahun	50 Jiwa
Jumlah Penduduk		922 Jiwa

Gambar 4.3
 Diagram Demografi Kependudukan Desa Somosari
 Berdasarkan Rentang Usia / Umur




Gambar 4.4
 Diagram Demografi Kependudukan Desa Somosari Berdasarkan Rentang Usia / Umur



c. Data Demografi Kependudukan Desa Somosari Berdasarkan Pekerjaan


Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara secara demografis berdasarkan pekerjaan memiliki data demografi kependudukan yang dikelompokkan sebagai berikut :⁸

Gambar 4.5
 Diagram Demografi Kependudukan Desa Somosari Berdasarkan Pekerjaan



⁸ Dokumentasi Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun

Gambar 4.6
 Diagram Demografi Kependudukan Desa Somosari Berdasarkan Pekerjaan



B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Tradisi Buwuh Dalam Penyelenggaraan Pesta Hajatan yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Somosari

Sebagai masyarakat pedesaan, tentunya para masyarakat Desa Somosari memiliki pandangan tersendiri terhadap tradisi buwuh dalam penyelenggaraan pesta hajatan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang pandangan tersebut, terlebih dahulu peneliti membahas mengenai jenis buwuhan itu sendiri, waktu pemberian buwuhan atau sumbangan, dan tujuan buwuhan dalam pandangan masyarakat Desa Somosari itu sendiri agar dapat diketahui dengan jelas tentang buwuhan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pesta hajatan terutama di Desa Somosari sendiri.

Tradisi buwuh merupakan sebuah kebiasaan yang selalu kita jumpai dalam pesta hajatan walimah. Setiap daerah tentunya memiliki pandangan tersendiri dalam masalah ini. Begitu pula dengan masyarakat Desa Somosari yang memiliki kultur atau pandangan tersendiri terhadap tradisi buwuh dalam pesta hajatan walimahan. Pandangan inilah yang akan diuraikan lebih lanjut oleh peneliti. Setelah melakukan obsevasi dan penelitian, pandangan diatas merupakan penjelasan secara umum tentang tradisi buwuh itu sendiri. Berikut ini penjabaran secara khusus tentang pandangan masyarakat Desa Somosari terhadap tradisi buwuh dalam pesta hajatan walimahan :

a. Keharusan Adanya Buwuh Dalam Menghadiri Undangan Pesta Hajatan Walimahan

Setelah melakukan observasi dan penelitian, pandangan-pandangan yang dikemukakan sebelumnya yang tersebut diatas merupakan penjelasan secara umum tentang tradisi buwuh itu sendiri. Berikut ini peneliti sajikan penjabaran secara khusus tentang pandangan masyarakat Desa Somosari terhadap tradisi buwuh dalam pesta hajatan walimahan.

Masyarakat Desa Somosari dalam menghadiri undangan pesta hajatan walimahan tidak terlepas dari adanya tradisi buwuh. Tradisi buwuh menjadi sesuatu yang harus ada ketika menghadiri undangan pesta hajatan walimahan. Sehingga, hal ini menjadi keharusan yang selalu ada ketika tamu undangan ingin menghadiri undangan pesta hajatan walimahan seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Somosari ketika ingin menghadiri undangan pesta hajatan walimahan. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang sesepuh Desa Somosari yaitu Ibu Patiah yang bekerja juga sebagai petani di Desa Somosari.

“Tradisi buwuh memang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Setiap ada orang yang punya hajatan pasti tetap melaksanakan buwuh. Bahkan, tamu undangan yang datang bisa sampai dari beberapa kampung (Desa) dan bukan hanya satu kampung (Desa) dari Desa Somosari saja.”⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Khandiq selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Somosari yang juga mempunyai pekerjaan sebagai petani sekaligus sebagai guru swasta.

“Menurut saya, saya sangat setuju dengan adanya tradisi buwuh yang dilakukan saat menghadiri undangan pesta hajatan walimahan. Sebab, kita hidup di masyarakat umumnya seperti dahulu ya memang seperti itu. Buwuh atau nyumbang menyumbang sudah menjadi kebiasaan. Kalau kita tidak mengikuti kebiasaan tersebut ya pasti akan dicemoohi oleh masyarakat sendiri dan kalau kita hidup tidak bermasyarakat ya tidak baik juga jadinya. Jadi saya tetap

⁹ Ibu Patiah, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Oktober 2023.

setuju dengan dilaksanakan tradisi buwuh yang seperti itu.”¹⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Desa Somosari yaitu Abbas Yahya yang tergolong remaja Desa Somosari dengan pekerjaan sebagai buruh / karyawan dengan gaji UMR atau rata-rata.

“Saya Setuju mbak dengan adanya tradisi buwuh yang dilakukan saat menghadiri undangan pesta hajatan walimahan. karena setahu saya memang tradisi buwuh di Desa Somosari ini sudah menjadi tradisi sejak lama.”¹¹

Pandangan dari dua tokoh masyarakat dan salah seorang masyarakat Desa Somosari di atas bahwa tradisi buwuh merupakan sesuatu yang harus ada ketika menghadiri undangan pesta hajatan walimahan. Sebab, dalam diri mereka ada budaya malu yang tertanam jika tidak membawa sumbangan atau buwuhan dalam menghadiri undangan undangan pesta hajatan walimahan. Artinya, adanya beban moral dalam diri sehingga mengharuskan adanya tradisi buwuh tersebut. Pandangan masyarakat di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat lain pula di Desa Somosari. Dimana ia mengharuskan adanya tradisi buwuh ketika menghadiri undangan pesta hajatan walimahan.

b. Materi atau Barang Buwuhan yang Dibawa Ketika Menghadiri Pesta Hajatan Walimahan

Sumbangan dalam penyelenggaraan pesta hajatan (pernikahan, sunatan, ataupun aqiqah kelahiran) di desa somosari yang lebih dikenal dengan istilah buwuh atau buwuhan terdiri dari beberapa jenis yaitu dapat berupa kebutuhan makanan pokok seperti beras, gula, mie dan aneka jajanan yang dibutuhkan untuk suguhan pesta hajatan. Kebutuhan makanan pokok ini biasanya dibawa oleh para perempuan desa somosari yang lebih merujuk kepada para ibu-ibu desa somosari. Adapun jenis buwuhan yang selanjutnya adalah berupa amplop yang berisikan sejumlah uang, dan rokok. Jenis buwuhan berupa amplop ataupun rokok

¹⁰ Bapak Khandiq, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Oktober 2023.

¹¹ Abbas Yahya, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Oktober 2023.

ini biasanya dibawakan oleh para laki-laki dari desa somosari.

Penjelasan tersebut diatas juga dijelaskan oleh bapak Ahmad Sidiq Selaku Kepala Desa Somosari yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Umumnya, di desa somosari ketika melakukan buwuhan, kalau untuk laki-laki membawa rokok atau amplop yang berisikan uang. Kalau untuk perempuan membawa barang berupa gula pasir, beras, atau jajan.”¹²

Jenis buwuh atau buwuhan selanjutnya adalah buwuh kado yang biasanya dibawakan oleh para remaja desa somosari. Penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh Tiflatun Nurun Khania yang tergolong sebagai pelajar sekaligus remaja di desa somosari. Pernyataan yang disampaikan oleh Tiflatun Nurun Khania adalah sebagai berikut :

“Saat melaksanakan buwuhan, barang yang dibawa untuk menyumbang atau buwuh terutama kalangan remaja itu amplop ataupun kado yang disesuaikan dengan “ndegawe” atau hajatnya ini untuk pernikahan, sunatan ataupun “njengakno”(aqiqah). Nanti kadonya juga yang dibawa disesuaikan. Tapi lebih sering sumbangan kado itu dibawa pas waktu pesta hajatan pernikahan.”¹³

Kedua pandangan tersebut diatas juga diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd., salah satu pengajar mata pelajaran Sosiologi di SMA Walisongo Pecangaan Kabupaten Jepara yang peneliti jadikan sebagai ahli sekaligus pengamat dalam bidang sosiologi terutama sosiologi hukum islam mengenai tradisi buwuh.

“Biasannya, yang dibawa itu bisa saja barang ataupun jasa. Dikatakan barang yaitu ketika orang bisa membawa barang itu yang bisa berupa barang pokok seperti gula, beras, minyak, mie dan lain sebagainya. Kemudian, membawa uang itu juga termasuk dalam kategori barang. Selain membawa barang, dapat juga memberikan buwuhan berupa jasa. Dikatakan membawa jasa yaitu ketika jasa itu berupa tenaga

¹² Bapak Ahmad Sidiq, Wawancara Oleh Peneliti, 11 Oktober 2023.

¹³ Tiflatun Nurun Khania, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Oktober 2023.

manusia untuk membantu hajatan atau dalam istilah jawa disebut “rewang” agar acara walimahannya berlangsung secara kondusif dan khidmat.”¹⁴

Dalam pernyataan-pernyataan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa buwahan yang dilakukan di Desa Somosari yang dilakukan dengan menyumbang atau membawakan bahan-bahan makanan pokok adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang sudah umum diberikan oleh masyarakat Desa Somosari terutama kepada tetangga dekat rumah yang sedang menyelenggarakan pesta hajatan (pernikahan, sunatan, ataupun aqiqah kelahiran) di Desa Somosari. Sedangkan untuk di kalangan remaja Desa Somosari umumnya buwahan yang dibawa adalah amplop yang berisikan uang atau membawa buwahan yang berupa kado yang isinya disesuaikan dengan tujuan pesta hajatan tersebut diselenggarakan untuk pernikahan, sunatan ataukah untuk aqiqah kelahiran anak. Buwahan pun dapat berbentuk jasa yang berupa tenaga manusia untuk membantu hajatan atau dalam istilah jawa disebut “rewang” yang bertujuan agar acara pesta hajatan walimahan si pemilik hajat tetap berlangsung secara kondusif dan khidmat.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh di Desa Somosari

Sebagai umat islam, sudah semestinya mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agama. Apalagi agama islam merupakan agama yang memiliki banyak hukum-hukum dan aturan-aturan. Adanya aturan adalah untuk mengatur kehidupan agar lebih baik. Maka dari itu, tidak serta merta kita bertindak dengan semaunya sendiri. Islam memang tidak menjelaskan sebuah aturan yang jelas mengenai sumbangan atau buwahan yang dilakukan dalam dalam acara pesta hajatan walimahan. Akan tetapi, praktik terjadinya buwahan dalam pelaksanaannya memang sudah mengalami perubahan makna. Buwahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somosari bukan lagi bersifat sukarela melainkan adanya tanggung jawab untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama. Melihat sistem buwahan di Desa Somosari yang menggunakan sistem hutang piutang juga membuat peneliti

¹⁴ Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd., Wawancara Oleh Peneliti, 7 November

tertarik untuk mengkaji lebih dalam dari perspektif sosiologi hukum islam.

Berikut adalah pandangan dari Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd., salah satu pengajar mata pelajaran Sosiologi di SMA Walisongo Pecangaan Kabupaten Jepara yang peneliti jadikan sebagai ahli sekaligus pengamat dalam bidang sosiologi terutama sosiologi hukum islam mengenai praktik dari tradisi buwuh.

“Praktik ataupun tradisi buwuh yang berarti bahwa pengertian dari tradisi itu sendiri yang berarti “kebiasaan”. Kebiasaan yang dilakukan manusia atau masyarakat dari generasi dulu hingga generasi saat ini. Kemudian Praktik buwuh itu sendiri terjadi ketika masyarakat ataupun manusia akan menyelenggarakan acara pesta hajatan walimahan atau punya gawe. Seperti halnya contoh manten, sunatan atau zaman sekarang lahiran pun juga pasti terjadi yang namanya buwuhan. Tradisi buwuh ini memang sudah ada dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, dan sampai saat ini juga masih berlaku tradisi tersebut. Dari zaman dahulu pun mungkin dari kakek nenek saya tradisi buwuh ini sudah terjadi dan sudah dilakukan.”¹⁵

Kemudian, Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd. juga memiliki pandangan mengenai tradisi buwuh yang sekarang ini artinya sudah bergeser menjadi hubungan timbal balik hingga menjadi hutang piutang.

“Kalau dilihat dari pandangan masyarakat, pasti ada yang pro dan ada yang kontra dengan tradisi buwuh yang terjadi sekarang ini. Menurut saya, tradisi buwuh dikatakan pro oleh masyarakat berarti sebagian masyarakat tersebut setuju dengan adanya buwuhan yang menjadi hubungan timbal balik antara yang punya hajat dengan tamu undangan yang melakukan buwuh. Buwuhan yang dilakukan dapat berupa barang ataupun jasa yang diberikan kepada yang punya hajat. Kemudian, dikatakan masyarakat ada yang kontra atau tidak setuju dengan tradisi buwuh yang terjadi sekarang ini adalah ketika masyarakat tidak setuju dengan adanya hubungan timbal balik tersebut. Karena jika merujuk kepada niat awal dari buwuhan atau nyumbang itu

¹⁵ Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd., Wawancara Oleh Peneliti, 7 November 2023.

sendiri adalah hanya untuk membantu/menyumbang kepada yang punya hajat. Jadi, hubungan timbal balik tersebut terasa memberatkan sebagian masyarakat yang kontra ketika dalam kondisi mereka tidak bisa membawa buwuhan sebesar yang dibawa oleh si penyumbang sebelumnya kepada dirinya. Kalau di zaman sekarang itu bisa dikatakan menjadi hutang piutang. Saya sendiri contohnya juga mau tidak mau jadi melakukan hal tersebut. Saya sendiri sudah berkeluarga yang otomatis saya juga sudah pernah mengadakan acara pesta walimahan dan melakukan tradisi buwuh ini. Ketika saya punya gawe atau walimahan dan si penyumbang juga akan tercatat sekaligus barang buwuhan yang diberikan. Lalu, di kemudian nanti, jika si penyumbang melaksanakan acara hajat atau walimahan ya saya nanti juga akan mengembalikan. Terkadang dalam hal mengembalikan ini pun saya lakukan dengan jumlah yang sama sesuai dengan apa yang si penyumbang berikan. Akan tetapi juga terkadang saya bisa buwuh dengan jumlah yang lebih dari buwuhan yang saya terima sebelumnya. Biasanya, saya membawa buwuhan dengan jumlah lebih banyak itu saya lakukan kepada yang masih ada hubungan sanak saudara yang dekat. Jika mengenai nominal jumlah buwuhan memang tidak bisa dipungkiri karena sudah menjadi sebuah patokan untuk bisa mengembalikan buwuhan yang dilakukan sebelumnya oleh si penyumbang tersebut.”¹⁶

Dari berbagai pemaparan masyarakat desa somosari sebelumnya dan pandangan dari Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd. yang peneliti jadikan sebagai ahli sekaligus pengamat dalam bidang sosiologi terutama sosiologi hukum islam, peneliti mengkaitkan dan menyimpulkan konsep tradisi buwuh ini dengan salah satu bidang dalam hukum islam yaitu bidang hukum islam yang mengatur tentang adat dan kebiasaan.

3. Implikasi Buwuhan Dalam Penyelenggaraan Pesta Hajatan Terhadap Masyarakat Desa Somosari

Buwuhan merupakan sebuah tradisi yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan pesta hajatan (pernikahan, sunatan, ataupun aqiqah kelahiran), tradisi ini tidak serta merta menjadi sebuah tradisi yang hanya diartikan sebagai sekedar pemberian

¹⁶ Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd., Wawancara Oleh Peneliti, 7 November 2023.

semata. Dalam penyelenggaraan pesta hajatan, tentunya sebuah tradisi memiliki implikasi tersendiri. Begitu pula halnya dengan buwahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pesta hajatan. Masyarakat Desa Somosari sendiri juga memiliki pandangan tersendiri mengenai tradisi buwuh. Sehingga, dalam pandangan inilah peneliti mengambil kesimpulan terhadap implikasi dari tradisi buwuh itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Implikasi atau dampak dalam hal meringankan biaya bagi si pemilik hajat

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pesta hajatan saat ini, dimana sebuah acara pesta hajatan selalu diadakan dengan meriah. Sehingga, dalam pelaksanaan pesta hajatan sering kali memerlukan biaya yang cukup besar. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur ketika pesta hajatan tersebut dilakukan. Dalam artian misalnya pesta hajatan tersebut adalah pesta hajatan pernikahan yang dapat diartikan sebagai wujud rasa syukur si pemilik hajat atas pernikahan yang diselenggarakan. Begitu pula dengan sunatan ataupun aqiqah kelahiran anak yang pada intinya adalah sebagai wujud rasa syukur bagi si pemilik hajat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pesta hajatan selalu mengundang tamu undangan baik karib kerabat dekat maupun jauh. Sehingga, dalam proses penjamuan tamu undangan diperlukan biaya untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk penjamuan tamu undangan. Setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Somosari memiliki rasa empati dalam hal ini dengan niat baik untuk meringankan biaya dalam pelaksanaan pesta hajatan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Bapak Purwanto dan Ibu Eti Fitrotul, S.Pd., selaku pasangan suami istri di Desa Somosari yang memiliki perekonomian yang tergolong menengah ke atas :

“ya kami merasa senang dan juga merasa tercukupi karena sudah di bantu sama para penyumbang.”¹⁷

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu pasangan suami istri di Desa Somosari yang memiliki perekonomian yang tergolong menengah ke bawah yaitu Bapak M. Faurus

¹⁷ Bapak Purwanto & Ibu Eti Fitrotul, S.Pd., Wawancara Oleh Peneliti, 29 Oktober 2023.

Soleh dan Ibu Lilis Maysaroh. Mereka memiliki pandangan seperti berikut ini :

“Dampaknya ketika kami berada diposisi yang punya hajat dan ketika ada yang menyumbang ya bisa membantu dan mencukupi kebutuhan kami selama menyelenggarakan pesta hajatan walimah itu mbak”¹⁸

Pandangan di atas senada dengan apa yang diungkapkan oleh salah seorang Tokoh Masyarakat di Desa Somosari yaitu Bapak Khandiq yang menjelaskan pandangannya seperti berikut ini :

“Kalau saat kita menerima sumbangan atau buwuh itu ya bagi saya bisa meringankan beban biaya si pemilik hajat saat mengadakan pesta hajatan mbak , tapi ya tetap dengan bersikap biasa saja.”¹⁹

Pandangan mengenai buwuhan yang dianggap dapat meringankan biaya bagi si pemilik hajat juga disampaikan oleh Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd., salah satu pengajar mata pelajaran Sosiologi di SMA Walisongo Pecangaan Kabupaten Jepara yang peneliti jadikan sebagai ahli sekaligus pengamat dalam bidang sosiologi terutama sosiologi hukum islam mengenai tradisi buwuh.

“Jika dilihat dari segi meringankan biaya atau tidak bagi si pemilik hajat menurut saya pun saya setuju dengan buwuhan yang dapat meringankan biaya bagi si pemilik hajat. Malah, terkadang bukan hanya bisa meringankan biaya. Bisa dilihat dari si pemilik hajat yang bisa mendapat keuntungan dari buwuhan yang diberikan saat walimahan berlangsung. Saya juga sering menemui kondisi masyarakat yang kondisinya sebagai si pemilik hajat yang mengatakan bahwa dia bisa lebih untung dengan buwuhan yang didapatkannya. Mudahnya, bisa dilihat apa yang dilakukan oleh si pemilik hajat ketika acara walimahannya telah selesai dilakukan. Malahan, sampai pernah saya menemui si pelaku pemilik

¹⁸ Bapak M. Fahrus Soleh & Ibu Lilis Maysaroh, Wawancara Oleh Peneliti, 31 Oktober 2023.

¹⁹ Bapak Khandiq, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Oktober 2023.

*hajat ini mendapati keuntungan dari buwahan ini sampai bisa dikatakan berlebih. Dari keuntungan yang berlebih ini bisa dibelikan sesuatu atau bisa dikatakan sesuatu atau barang yang baru. Mungkin bisa saja keuntungannya yang berlebih tersebut bisa sampai digunakan untuk membeli motor dan barang-barang lainnya.*²⁰

Pandangan-pandangan tersebut diatas, dengan jelas menyatakan bahwa masyarakat Desa Somosari memiliki jiwa empati terhadap para keluarga pelaksana pesta hajatan. Dimana buwahan bertujuan untuk meringankan biaya pelaksanaan pesta hajatan dikarenakan sampai saat ini pelaksanaan pesta hajatan walimah yang dilaksanakan masih tergolong memakan biaya yang cukup besar. Bukan hanya dari golongan masyarakat Desa Somosari dari kelas perekonomian biasa saja yang merasa diringankan dengan adanya tradisi buwuh, hal ini pun berlaku untuk masyarakat Desa Somosari dengan kelas perekonomian yang tergolong berada pun juga merasa diringankan dengan adanya tradisi buwuh tersebut. Hingga, terkadang pun ada yang mendapati keuntungan yang termasuk berlebih dari pesta hajatan walimahan yang dilakukan. Sampai-sampai dapat digunakan untuk membeli barang-barang baru yang tergolong barang mahal. Akan tetapi, tidak jarang juga para pelaksana pesta hajatan walimah harus berhutang terlebih dahulu untuk mempersiapkan pesta hajatan walimah. Sehingga, diharapkan dengan adanya tradisi buwuh dapat meringankan biaya tersebut. Dengan demikian, sangat jelas bahwa pandangan masyarakat Desa Somosari terhadap tradisi buwuh dalam pelaksanaan pesta hajatan walimah salah satu tujuannya adalah untuk meringankan biaya yang dikeluarkan oleh si pemilik hajat untuk menyelenggarakan pesta hajatan walimah tersebut.

2) Masyarakat Desa Somosari yang mengimplikasikan sebagai ajang Balas Budi

Balas budi adalah sebuah tindakan membalas kebaikan seseorang dengan hal yang sama atau lebih. Demikian pula dengan tradisi buwuh dalam pandangan

²⁰ Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd., Wawancara Oleh Peneliti, 7 November 2023.

masyarakat Desa Somosari yang menganggap bahwa balas budi dalam hal ini merupakan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan sebelumnya dalam tradisi buwuh yang terjadi. Maksudnya adalah seseorang akan membalas buwuh atau sumbangan yang diberikan kepadanya kepada seseorang yang memberi buwuh jika kemudian hari mengundangnya dalam sebuah hajatan atau pesta walimah dengan jumlah yang sama atau lebih. Balas budi dalam tradisi buwuh yang terjadi di Desa Somosari juga didasari dengan adanya rasa tidak enak hati jika tidak mengembalikan buwuhan kepada si pemilik hajat karena sebelumnya si pemilik hajat juga sudah pernah melakukan buwuhan kepada si pelaku buwuh. Pandangan ini dikemukakan oleh bapak Ahmad Sidiq selaku Kepala Desa Somosari :

“Mau tidak mau kalau sudah menjadi tradisi itu tidak menjadi kewajiban. Tetapi, pasti ada rasa pekewuh (tidak enak hati) jika pada saat kita punya hajat tetapi tidak mengembalikannya.”²¹

Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Khandiq selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Somosari yang juga mempunyai pekerjaan sebagai petani sekaligus sebagai guru swasta. Dalam praktiknya, penerima buwuhan akan menulis atau mencatat para pemberi buwuhan sebelumnya yang dibantu oleh para sinoman (orang-orang yang disewa untuk membantu atau rewang dalam pelaksanaan pesta hajatan di Desa Somosari). Sehingga, diketahui berapa jumlah dan apa saja buwuhan yang telah diberikan yang nantinya akan menjadi hubungan terjadinya balas budi dalam tradisi buwuh di Desa Somosari.

“Cara menyimpan ya dari sinoman itu. Ketika ada orang menyumbang pasti dicatat sama sinoman tersebut. Orang ini membawa gula 3kg dan rokok pasti ada catatannya. Jadi, nanti kalau orang tersebut punya hajat, saya tinggal membuka catatan tersebut untuk melihata apa saja yang dibawa si yang punya hajat dahulu. Apalagi rentang waktu

²¹ Bapak Ahmad Sidiq, Wawancara Oleh Peneliti, 11 Oktober 2023.

saya setelah menyelenggarakan hajatan baru 2 tahun. Jadi, catatannya pasti masih ada dan tersimpan semua.”²²

Pandangan Bapak Khandiq selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Somosari diatas, diperjelas oleh masyarakat Desa Somosari yaitu Bapak Afandi dan Ibu Jamiatun pasangan suami istri yang bekerja sebagai petani di Desa Somosari.

“Setiap orang yang melaksanakan hajatan pasti ada yang membantu. Orang yang membantu itu yang disebut sinoman. Sinoman itulah yang mencatat barang buwahan yang dibawa si penyumbang.”²³

Penjelasan dari beberapa tokoh dan masyarakat Desa Somosari ini secara tegas dan jelas bahwa masyarakat Desa Somosari dalam pemberian buwahan terdapat pula praktik balas budi didalamnya. Dimana pemberian buwahan ini disesuaikan dengan apa yang telah diberikan para pemberi buwahan.

3) Tradisi buwuh yang berimplikasi menjadi utang piutang

Pemberian buwuh atau buwahan oleh masyarakat Desa Somosari dalam pesta hajatan walimahan yang dalam hal ini pada saat menghadiri undangan pesta hajatan walimahan, dalam prosesnya, memberikan hubungan timbal balik bagi masyarakat Desa Somosari. Dimana dalam prakteknya, masyarakat menganggapnya sebagai utang piutang. Seseorang yang telah memberikan buwuh atau buwahan kepada pelaksana pesta hajatan walimahan menganggap hal tersebut sebagai utang sebagai mana pendapat dari salah satu masyarakat Desa Somosari yaitu Bapak Afandi dan Ibu Jamiatun yang merupakan pasangan suami istri dengan pekerjaan sebagai petani di Desa Somosari.

“yang saya bawa buwuh itu ya tetap dengan buwuh semampunya saya saja mbak. Ya memang iya buwahan itu

²² Bapak Khandiq, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Oktober 2023.

²³ Bapak Afandi & Ibu Jamiatun, Wawancara Oleh Peneliti, 9 Oktober 2023.

nanti akan tetap jadi hutang piutang karena sekarang itu ada catatannya setiap kali melakukan buwuhan.”²⁴

Pandangan ini yang dikatakan oleh Bapak Afandi dan Ibu Jamiatun adalah pandangan yang menganggap buwuhan sebagai utang. Namun, utang ini harus dikembalikan saat si pemberi buwuhan melaksanakan walimahan pula. Dimana sesuatu harus dibalas dengan hal yang serupa sehingga buwuhan dikatakan sebagai utang. Pandangan ini tidak jauh beda seperti yang dikemukakan oleh Bapak Khandiq yang selaku salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Somosari dan berprofesi sebagai petani sekaligus guru swasta di Desa Somosari.

“Kalau menurut saya, saya tidak meng-hutangkan mbak. Tetapi ya kita bermasyarakat umumnya selayaknya disini sudah terjadi dengan cara sistem sinoman yang sudah mencatat setiap barang bawaan (buwuhan) para tamu undangan yang datang. Jadi, setiap ada orang punya hajat ya saya membuka catatan dari sinoman itu. Kalau orang tersebut (si penyumbang / pelaku buwuh) membawa rokok ya kita mengembalikan rokok. Kalau yang dibawa uang ya kita bawa uang.”²⁵

Pandangan ini menandakan bahwa buwuhan adalah utang bagi masyarakat Desa Somosari yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dikembalikan pada saat pelaksanaan walimah pula. Hal serupa yang menganggap buwuhan sebagai utang juga dikatakan oleh Abbas Yahya yaitu salah satu Remaja Desa Somosari yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan dengan gaji UMR.

“Kalau saya sebagai penyumbang sih tidak bisa dibilang hutang piutang mbak. Tetapi, jika saya sebagai yang disumbang pasti merasa punya hutang. Padahal, yang menyumbang itu juga tidak ada kalimat “kamu saya hutangi”. Tetapi, tetap saja kalau saya yang diposisi yang dibuwuhi

²⁴ Bapak Afandi & Ibu Jamiatun, Wawancara Oleh Peneliti, 9 Oktober 2023.

²⁵ Bapak Khandiq, Wawancara Oleh Peneliti, 27 Oktober 2023.

parti merasa punya hutang. Jadi, memang menjadi sistem timbal balik saja.”²⁶

Pandangan ini bukanlah pandangan dari Abbas Yahya sendiri melainkan pandangan ini melihat situasi dan kondisi masyarakat Desa Somosari yang menganggap bahwa buwahan sebagai utang yang harus dikembalikan pada saat pelaksanaan walimah pula. Hal senada pula dikatakan oleh salah satu masyarakat Desa Somosari yaitu Bapak Purwanto dan Ibu Eti fitrotul, S.Pd., yang merupakan pasangan suami istri dengan perekonomian yang tergolong menengah ke atas yang berprofesi sebagai pengusaha wiraswasta dan guru TK.

“Sistemnya timbal balik mbak. Seadannya saja tetapi kadang juga jika buwuhannya tidak sama dengan yang kemarin dibuwahi sama si penyumbang ya terkadang bisa menjadikan hal yang tidak bagus juga. Contohnya bisa sampai saling ejek.”²⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh pasangan suami istri Bapak Marhadi dan Ibu Siti khadijah selaku masyarakat Desa Somosari yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan perekonomian menengah.

“kalau menurut kami, itu tergantung yang dibuwahi ya mbak. Misalkan saudara ya memang menyumbang. Kalau tetangga ya menyumbang juga tetapi menjadi sistem timbal balik dan kalau saat mengembalikan buwuhannya itu nanti tidak sama pada saat menyumbang ya bisa sampai akan jadi bahan pembicaraan.”²⁸

Pandangan kedua pasangan suami istri tersebut diatas yaitu Bapak Purwanto dan Ibu Eti fitrotul, S.Pd., dan juga Bapak Marhadi dan Ibu Siti khadijah juga menjadi pandangan umum masyarakat Desa Somosari yang menganggap buwahan sebagai utang dan ketika buwahan tersebut dikembalikan

²⁶ Abbas Yahya, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Oktober 2023.

²⁷ Bapak Purwanto & Ibu Eti Fitrotul, S.Pd., Wawancara Oleh Peneliti, 29 Oktober 2023.

²⁸ Bapak Marhadi & Ibu Siti Khadijah, Wawancara Oleh Peneliti, 31 Oktober 2023

dengan jumlah yang tidak sama atau kurang dari yang pernah disumbangkan sebelumnya, terkadang bisa sampai menjadi bahan pembicaraan antar tetangga hingga terjadi saling ejek antara si pelaku buwuhan atau si penyumbang dengan si pemilik hajat yang merasa buwuhannya tidak dikembalikan sesuai jumlah atau kurang dari yang pernah di-buwuh-kan atau disumbangkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa anggapan masyarakat Desa Somosari tentang buwuhan sebagai utang bukanlah seperti utang pada umumnya. Namun, pandangan masyarakat Desa Somosari dalam hal ini lebih kepada utang balas budi dan sistem timbal balik.

Disisi lain, selain pandangan bahwa buwuhan adalah utang, Bapak Ahmad Sidiq selaku Kepala Desa Somosari mengemukakan bahwa buwuhan bukanlah sebagai hutang.

“Sebagian masyarakat kita di Desa Somosari ini notabennya ada yang menjadikan tradisi buwuh sebagai hutang piutang mbak. Tetapi, ada juga yang sekedar memberi dan tidak berniat menghutangkan. Ada yang juga karena masih keluarga jadi buwuhannya itu sistemnya iriban.”²⁹

Pandangan Kepala Desa Somosari ini secara langsung pada dasarnya tidak menyetujui jika tradisi buwuh itu adalah utang. Namun, dalam pandangan ini, ia membertarkan bahwa sebagian masyarakat Desa Somosari juga ada yang menganggap buwuhan tersebut sebagai utang. Utang disini yang dimaksud adalah utang balas budi. Berbeda lagi ketika buwuhan itu dilakukan kepada yang masih berstatus saudara atau kerabat. Buwuhan yang dilakukan adalah dengan sistem iriban.

Selain itu, tokoh masyarakat Desa Somosari seperti Bapak Ahmad Luthfi yang juga berprofesi sebagai petani sekaligus guru swasta juga mengemukakan hal yang sama bahwa buwuhan bukanlah sebagai utang dan ketika buwuhan dilakukan kepada yang masih berstatus saudara atau kerabat, buwuhan tersebut dilakukan dengan sistem iriban.

“Menurut saya, tradisi buwuh itu tidak menjadi hutang mbak. Kita menyumbang atau buwuh ya itu semampunnya kita saja.

²⁹ Bapak Ahmad Sidiq, Wawancara Oleh Peneliti, 11 Oktober 2023.

Beda lagi kalau iriban. Iriban itu harus di kembalikan sama. tetapi jika menyumbang untuk buwuan itu semampunnya saja.”³⁰

Salah satu masyarakat Desa Somosari yaitu Tiflatun Nurun Khania yang masih tergolong remaja sekaligus pelajar di Desa Somosari yang mengemukakan pandangannya mengenai tradisi buwuh yang dilakukan bukanlah sebagai utang melainkan dilakukan secara seikhlasnya selama dalam kondisi sebagai pelaku buwuh yang belum pernah dibuwuhi atau belum pernah melakukan pesta hajatan walimahan.

“Kalau sudah pernah melaksanakan hajatan kan sudah pasti disumbang orang ya mbak. jadi ya harus mengembalikan. Tapi kalau memang belum pernah disumbang ya melakukan buwuh atau menyumbang dengan seikhlasnya saja.”³¹

Pandangan ini mendukung bahwa tradisi buwuh bukanlah utang yang harus dikembalikan. Karena, jika hal itu disebut utang, maka utang tersebut harus tetap dikembalikan. Namun, secara tidak langsung dalam pandangan ini, Tiflatun Nurun Khania mengakui bahwa masyarakat Desa Somosari juga ada yang menganggap buwuan itu sebagai utang.

Berdasarkan uraian tradisi buwuh yang dianggap sebagai utang, bahwasannya tentang beberapa pandangan tentang masyarakat Desa Somosari sebagian besar memang menganggap buwuan sebagai utang yang harus dikembalikan. Walaupun, ada beberapa pandangan yang menganggap buwuan bukanlah sebagai utang. Namun, secara tidak langsung, pandangan itu mengakui bahwa Masyarakat Desa Somosari menganggap bahwa tradisi buwuh memang sebagai utang. Utang yang dimaksudkan disini bukanlah utang sebagaimana utang yang terikat melainkan lebih kepada utang balas budi.

³⁰ Bapak Ahmad Luthfi, Wawancara Oleh Peneliti, 30 Oktober 2023.

³¹ Tiflatun Nurun Khania, Wawancara Oleh Peneliti, 29 Oktober 2023.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Mengenai Praktik Tradisi Buwuh Dalam Penyelenggaraan Pesta Hajatan yang Terjadi Pada Masyarakat Desa Somosari

a. Analisis Mengenai Keharusan Adanya Buwuh Dalam Menghadiri Undangan Pesta Hajatan Walimahan

Sumbangan atau Buwuh dalam pesta hajatan walimahan masyarakat Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara telah berjalan lama sejak zaman nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sebagai suatu tradisi tolong menolong yang diwariskan. Masyarakat Desa Somosari menjalankan tradisi buwuh dengan tujuan membantu kerabat, tetangga dan saudara. Sementara pemberian buwuh juga sangat diharapkan oleh si pemilik hajat karena dipandang dapat membantu dalam pelaksanaan pesta hajatan walimahan. Namun, tidak sedikit dari masyarakat Desa Somosari yang terbebani oleh sistem tradisi buwuh pada saat mengembalikannya.

Pesta hajatan walimahan memberikan makna tersendiri bagi masyarakat Desa Somosari. Karena, masyarakat Desa Somosari menganggap ketika mereka dihadapkan pada situasi sebagai si pemilik hajatan otomatis akan berharap kepada para tamu undangan yang datang akan memberikan buwuh dalam bentuk amplop uang atau bahan-bahan makanan pokok. Pesta hajatan walimahan akhirnya digunakan sebagai ajang untuk menarik sumbangan atau buwuh sehingga si pemilik hajatan berani mengadakan pesta hajatan meskipun hasil yang disediakan untuk tamu berasal dari hutangan tetangga, kerabat dan saudara karena si pemilik hajat beranggapan bahwa adanya syukuran pesta hajatan walimahan yang diadakan tersebut akan berdampak pada pemberian buwuh.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil makna bahwa pada saat menghadiri pesta hajatan walimahan menjadikan munculnya suatu anggapan wajib untuk menyumbang atau buwuh walaupun tidak ada aturan secara tertulis yang dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Somosari terutama jika mendapatkan undangan dengan mengingat pemberian sumbangan atau buwuh pada pesta hajatan walimahan bertujuan untuk tolong menolong atas sesama sehingga dianggap mengandung arti sosial yang tinggi.

Sumbangan atau buwuan bukan hanya melibatkan masyarakat yang status ekonominya tinggi, namun juga masyarakat yang berlatar belakang tidak mampu pun terlibat di dalamnya, sehingga hal ini menjadikan ketidakseimbangan sosial dimana masyarakat atau keluarga yang tidak mampu terbebani oleh kewajiban untuk mengembalikan buwuan yang diterimanya pada saat menyelenggarakan hajatan. Oleh karena itu, ketidakseimbangan sosial juga dapat menimbulkan lahirnya konflik antar masyarakat sebab pengembalian buwuan tidak sama sesuai dengan yang disumbangkan. Sumbangan atau buwuan asal mulanya dimaknai sebagai suatu yang bernilai agung, wujud solidaritas masyarakat guna mengurangi beban warga yang sedang hajatan. Sementara wujud solidaritas masyarakat diantaranya ketika ada tetangga, kerabat, saudara yang sedang melakukan hajatan, maka rekan dan keluarga secara sukarela membantunya. Sehingga, warga yang melakukan hajatan tidak terlalu terbebani dalam hal modal. Akan tetapi, yang terjadi sekarang ini adalah si pemilik hajat juga mencatat apa saja yang dibuwuhkan dari orang lain (tamu undangan) yang datang ke rumahnya. Ini bertujuan sebagai acuan besar sumbangan atau buwuan yang akan dikembalikan jika seseorang yang menyumbang atau yang melakukan buwuh melakukan hajatan di kemudian hari.

Pemberian buwuan yang terjadi di Desa Somosari dijadikan sebagai pertukaran sosial. Karena, segala bentuk buwuan yang terjadi pada pesta hajatan walimahan apapun di masyarakat Desa Somosari selalu diikuti oleh suatu pemberian kembali (imbalan). Prinsip timbal balik atau pertukaran ini sebenarnya juga merupakan bagian dari solidaritas. Namun, dalam konteks yang lebih luas solidaritas ini diperkuat oleh tindakan pemberian yang terwujud melalui hakikat saling memberi yang mengharuskan si penerima untuk mengimbangi bahkan melebihi pengembalian pemberian buwuan. Pertukaran sosial yang diwujudkan dalam bentuk buwuan ini tidak hanya melibatkan kepentingan individu dengan individu lain. Namun, ada juga aktivitas yang melibatkan individu dalam rangka mempertahankan peranan dalam kelompok sosial masyarakat.

Dalam hal permasalahan tersebut diatas juga terjadi pada masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo

Kabupaten Jepara yang dijelaskan dalam hasil penelitian oleh Aufillah bahwa tradisi buwuh yang berkembang dalam masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara juga memiliki sistem meminta kembali buwuhan (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang Buwuh (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Keunikan tradisi buwuh yang ada di Desa Karanggondang ini disyaratkan harus mengembalikan pemberian atau sumbangan buwuh sesuai apa yang diberikan. Misalnya ketika seseorang memberi rokok kepada orang yang mengadakan walimah maka tuan rumah tersebut nantinya juga harus mengembalikan rokok.³²

Peneliti juga mendapati terdapat adanya permasalahan yang cukup krusial yaitu pandangan masyarakat terhadap anggota masyarakat yang memberikan buwuhan yang tidak sesuai dengan jumlah buwuhan yang diberikan oleh si pemilik hajat ketika buwuh kepada si pelaku buwuhan. Masyarakat seperti ini akan mendapat cemoahan dari warga sekitar. Selain itu, orang tersebut dianggap sebagai warga yang nilai sosialnya rendah dan dapat diberi ciri sebagai warga yang tidak bertanggung jawab dalam masalah memberi buwuhan. Konsep pemberian buwuhan seperti di atas dapat dikatakan sesuai dengan fenomena tradisi buwuh dalam penyelenggaraan pesta hajatan walimahan. Buwuh yang ada pada dasarnya adalah perwujudan gotong royong atau saling bantu membantu untuk menolong orang lain dan dilakukan secara sukarela. Namun kenyataannya, hal tersebut mengandung sebuah praktik pertukaran sosial di dalamnya yang berupa buwuh yang diberikan untuk seseorang yang sedang menyelenggarakan hajatan. Adanya tradisi yang tujuannya untuk mengembalikan kembali apa yang telah diberikan membuat tradisi buwuh tidak lagi bersifat sukarela. Hal inilah yang menyebabkan aktifitas ini terjadi secara terus menerus dan cenderung membelenggu masyarakat Desa Somosari.

³² Muhammad Aufillah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara', 2021.

Selain itu, terdapat sanksi moral jika seseorang tidak membalas sumbangan yang pernah diberikan seseorang kepadanya. Tentunya, hal itu membuat seseorang tersebut merasa dipaksa bahkan dalam keadaan ekonomi yang terbatas.

Praktek buwuh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Somosari dapat memberikan keuntungan juga. Karena dapat meringankan beban bagi si empunya hajat. Namun juga, dapat menimbulkan beban psikologis bagi penerima bantuan atau buwuhan karena harus mengembalikan buwuh tersebut sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, persoalan akan muncul apabila si penerima bantuan tidak mengembalikan bantuan yang dulu pernah diterima kepada si pemberi pada saat menyelenggarakan walimahan. Sehingga, antara si pemberi dan si penerima sering terjadi ketidak-harmonisan dan keretakan hubungan dalam lingkungan masyarakat. Bahkan untuk mengembalikan buwuh yang pernah diterima, si penerima bantuan ini bisa berhutang kepada orang lain untuk melunasi atau mengembalikan bantuan tersebut. Hal itu didasari karena rasa malu dan kehilangan harga diri apabila tidak mengembalikannya tepat waktu, maka tradisi nyumbang (buwuh) ini tepat jika dimasukkan dalam kategori hutang, bukan sekedar bantuan atau hibah semata.

Hasil penelitian oleh Rahmah juga menjelaskan mengenai keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu merupakan tradisi yang telah berkembang lama dan telah terjadi secara turun-temurun. Keharusan nyumbang ini dilihat dari kebiasaan Masyarakat Ambarawa Timur yang mengundang dibarengi dengan adanya punjungan. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan masyarakat harus menyumbang. Keharusan nyumbang juga terlihat dari adanya kotak uang yang disiapkan oleh pemilik hajat dan kebiasaan masyarakat nya yang selalu mencatat amplop yang di dapat dari mengadakan acara walimah. Tak hanya itu, keharusan nyumbang dalam hajatan pernikahan yang terjadi di desa ambarawa timur ini terlihat juga dari kebiasaan masyarakat

nya yang tetap akan menyumbang meski tidak diundang dalam acara hajatan walimahan.³³

b. Analisis Mengenai Materi atau Barang Buwahan yang Dibawa Ketika Menghadiri Pesta Hajatan Walimahan

Sumbangan dalam penyelenggaraan pesta hajatan (pernikahan, sunatan, ataupun aqiqah kelahiran) di desa somosari yang lebih dikenal dengan istilah buwuh atau buwahan. Buwahan merupakan tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Somosari dalam rangka berpartisipasi dalam hajatan yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud partisipasinya selain bisa berupa amplop uang tunai juga bisa berupa barang bahan-bahan makanan pokok (seperti : beras dan mie su'un, minyak goreng, kue kering dan basah, gula, rokok, dan lain sebagainya) dan aneka jajanan yang dibutuhkan untuk suguhan pesta hajatan. Kebutuhan makanan pokok ini biasanya dibawa oleh para perempuan Desa Somosari yang lebih merujuk kepada para ibu-ibu Desa Somosari. Adapun jenis buwahan yang selanjutnya adalah berupa amplop yang berisikan sejumlah uang, dan rokok. Jenis buwahan berupa amplop ataupun rokok ini biasanya dibawakan oleh para laki-laki dari Desa Somosari.

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa buwahan yang dilakukan di Desa Somosari yang dilakukan dengan menyumbang atau membawakan bahan-bahan makanan pokok adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang sudah umum diberikan oleh masyarakat Desa Somosari terutama kepada tetangga dekat rumah yang sedang menyelenggarakan pesta hajatan (pernikahan, sunatan, ataupun aqiqah kelahiran) di Desa Somosari. Sedangkan untuk di kalangan remaja Desa Somosari umumnya buwahan yang dibawa adalah amplop yang berisikan uang atau membawa buwahan yang berupa kado yang isinya disesuaikan dengan tujuan pesta hajatan tersebut diselenggarakan untuk pernikahan, sunatan ataukah untuk aqiqah kelahiran anak. Buwahan pun dapat berbentuk jasa yang berupa tenaga manusia untuk membantu hajatan atau dalam istilah jawa disebut "*rewang*" yang bertujuan agar

³³ Fitria Nur Rahmah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

acara pesta hajatan walimahan si pemilik hajat tetap berlangsung secara kondusif dan khidmat.

Hasil penelitian oleh Rohmah juga menjelaskan hal serupa mengenai materi atau barang yang dibawa ketika melakukan tradisi nyumbang di Desa Masda Makmur. Nyumbang tersebut dilakukan dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplop tersebut akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta di Desa Masda Makmur.³⁴

2. Analisis Tinjauan Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh di Desa Somosari

Dalam sosiologi hukum, yang menjadi pembahasan adalah pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya juga perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim disekitar masalah-masalah hukum Islam. Studi terhadap sosiologi hukum Islam dapat dipahami sebagai upaya hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapi. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang mengitarinya. Oleh karena itu, produk pemikiran bergantung kepada lingkungan itu.³⁵ Sosiologi hukum islam dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kepada kajian sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern. Dengan alasan, dalam perspektif sosiologis yang dipelajari adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Selain itu, dapat pula dengan mengacu pada gejala sosiologi hukum islam secara umum, maka sosiologi hukum islam juga

³⁴ Rohmah, R. A. (2023). 'Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan di Desa Masda Makmur' : Bidang Sosial Humaniora. *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*, 2(1), 1-16.

³⁵ Ramdan Wagianto, 'Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10.1 (2017), 61-84.

dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial. Filsafat dan aturan hukum islam adalah gejala budaya. Sedangkan interaksi orang islam dengan orang lain yang se-agama atau tidak se-agama merupakan gejala sosial.³⁶

Islam merupakan sebuah agama yang didalamnya berisikan hukum-hukum dan aturan-aturan. Apa yang telah diajarkan di dalam Islam pun tidak dapat dilakukan dengan semauanya sendiri melainkan ada ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan amal tersebut. Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan sebuah aturan yang jelas tentang pemberian sumbangan atau buwuhan dalam suatu acara pesta hajatan walimahan. Tradisi buwuh dalam perkembangannya merupakan sebuah praktik tradisi yang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena tradisi buwuh tersebut bukan lagi bersifat sukarela tanpa kompensasi, akan tetapi sudah menjadi kewajiban untuk mengembalikan buwuhan dengan jumlah yang sama dan disesuaikan dengan waktu dan kondisi pada masyarakat Desa Somosari. Masyarakat di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara memaknai buwuhan sebagai tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menyumbang walimah yang diselenggarakan oleh salah satu warga masyarakat setempat. Wujud sumbangannya atau buwuhannya selain bisa berupa uang tunai dalam amplop juga bisa berupa bahan-bahan sembako. Nilainya beragam tergantung tingkat kemampuan masing-masing individu. Anggapan sebagian orang mengenai hakekat buwuhan yang bisa dianggap sebagai hutang piutang adalah barang yang diberikan oleh para tamu undangan kepada orang yang punya hajat dapat dikembalikan lagi disaat dirinya mengadakan acara. Oleh karena itu, biasanya si yang punya hajat melakukan pencatatan barang bawaan dari para tamu undangan yang dibantu oleh para sinoman. Si penyumbang memberikan barang kepada si penerima buwuh, dan si penerima buwuh akan mengembalikan sumbangan tersebut pada saat si penyumbang melakukan hajat. Oleh karena itu, tradisi buwuh yang terjadi pada masyarakat Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara merupakan adat kebiasaan.

Adat dan kebiasaan merupakan suatu hal yang menyatu dalam kehidupan manusia. Sehingga, terkadang sulit untuk membedakan mana yang menjadi adat atau kebiasaan dan mana

³⁶Ridla, M. R. (2012). Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2), 293-304.

hukum yang sebenarnya. Adat dan kebiasaan itu sering menjadi pertimbangan dalam diskusi-diskusi ilmiah apakah adat tersebut bisa menjadi salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam. Dengan adanya kedekatan antara hukum Islam dan adat tersebut membuat hukum itu dapat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan, atau sebaliknya adat dan kebiasaan yang dapat mempengaruhi hukum yang ada dalam masyarakat setempat dalam hal ini masyarakat Desa Somosari.

Adat secara bahasa merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan.³⁷ Kemudian, adat menurut istilah merupakan sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankannya dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Dengan kata lain, adat adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat dikaitkan dengan adat dilihat dari segi hukum islam yaitu :³⁸

- 1) Ditinjau dari segi cakupannya, konsep buwahan ini termasuk dalam kategori adat secara umum. Karena, pelaksanaan buwahan dalam sebuah penyelenggaraan pesta hajatan walimahan sudah menjadi tradisi di berbagai daerah terutama di Desa Somosari sendiri.
- 2) Ditinjau dari segi objeknya, konsep buwahan ini termasuk adat dalam kategori adat dalam hal perbuatan. Karena, dalam proses pelaksanaannya, tradisi buwuh dilakukan dengan cara memberikan sumbangan. Tidak ada ungkapan perkataan mengenai akad apa yang dipakai. Jadi, tidak ada pernyataan akad secara jelas dari si pemberi buwuh dan si penerima buwuh.
- 3) Ditinjau dari segi keabsahannya, praktik buwahan dalam acara pesta hajatan walimahan termasuk dalam kategori adat yang baik. Karena, tradisi ini tidak melanggar dalil syar'i dan dianggap baik oleh masyarakat Desa Somosari serta dapat membantu masyarakat Desa Somosari yang sedang menyelenggarakan pesta hajatan walimahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasannya kita harus saling tolong menolong yang terdapat dalam ayat berikut :

³⁷ Akhmad Shodikin, Tomy Saladin Aziz, & Ayu Izzatul Faizah, 'Kondangan Dalam Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam'.

³⁸ Totok Jumentoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Amzah, 2005).

وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى . وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ . إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2) ³⁹

Al-'urf atau yang disebut juga dengan adat atau kebiasaan memiliki arti yang semakna dengan perbuatan atau perkataan. *al-'urf* (adat atau kebiasaan) harus betul-betul telah berulang-ulang dikerjakan oleh manusia. Akan tetapi, tidak termasuk di dalam *al-'urf* (adat atau kebiasaan) ketika yang dikerjakan tersebut justru membawa kerusakan dan tidak ada faedahnya sama sekali. Semua kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sehingga, ketika terjadi perselisihan diantara si pelaku buwuh dengan si penerima buwuhan akan dapat diselesaikan dengan harus dikembalikan pada *al-'urf* (adat atau kebiasaan) . Oleh karena itu, maka dalam tradisi ini dapat disebut sebagai *al-'urf* (adat atau kebiasaan).

Al-'Urf yang berlaku pada tradisi buwuh yang terjadi di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dikategorikan termasuk dalam *Al-'Urf Al-'Am* (adat kebiasaan umum). *Al-'Urf Al-'Am* ini termasuk salah satu golongan '*Urf* universal dan parsial (*al-'urf min haithu sudurihi min kulli al asykhah ba'dihim*). *Al-'Urf Al-'Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.⁴⁰ Dari pengertian *Al-'Urf Al-'Am* ini, maka tradisi buwuh yang terjadi di Desa Somosari dikategorikan sebagai *Al-'Urf Al-'Am* karena hal ini sudah dijadikan sebagai adat kebiasaan pada masyarakat Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang sudah lama dikenal sehingga menjadi biasa dan berlaku umum.

Selain itu, tradisi buwuh yang terjadi di Desa Somosari berkaitan juga dengan kaidah muamalah sebagai berikut :

العبرة فِ الْعُقُودِ لِمَقَامِ صِدْقِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

³⁹ RI Kementerian Agama, 'Al-Quran Dan Terjemahnya', Jakarta: PT. Hati Emas, 2014.

⁴⁰ Sulfan Wandu, 'Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2.1 (2018), 181–96.

Artinya: “Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya.”

Para ulama sepakat, apabila seseorang mengatakan sesuatu maka tergantung dengan niat seseorang tersebut. Apabila seseorang dalam akad secara lisan menggunakan akad yang jelas, maka hukum yang diambil adalah sesuai dengan lafaz tersebut. Tetapi, jika suatu akad terjadi perbedaan antara niat atau maksud dengan lafaz yang diucapkannya, maka yang harus dianggap sebagai suatu akad adalah maksudnya selama dapat diketahui.

Sedangkan selama ini, di Desa Somosari sudah dipahami jika diberi buwuh atau buwuhan, maka umumnya mereka mengharapkan adanya timbal balik yang akan diberikan di lain waktu. Jadi, walaupun tidak ada akad yang jelas tetapi yang dianggap adalah maksud atau tujuan pemberian buwuhan tersebut. Menurut peneliti, praktik buwuhan ketika dilakukan dan masih ada mencerminkan sikap saling tolong menolong, membantu perekonomian orang yang sedang memiliki hajat dan tidak melanggar nash masih sangat boleh saja untuk tetap dilestarikan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqh berikut ini :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.”⁴¹

Tradisi buwuh dalam acara pesta walimahan yang berjalan di Desa Somosari memiliki esensi yang sama juga seperti hibah yaitu untuk mempererat hubungan antar sesama serta adanya unsur saling tolong menolong. Adapun menghibahkan sesuatu kepada orang lain yang berupa bahan makanan pokok atau barang-barang yang diperlukan dalam penyelenggaraan pesta hajatan walimahan adalah bentuk tolong-menolong antar sesama kekerabatan. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk saling memberikan hadiah atau hibah. Karena hal tersebut dapat menimbulkan cinta dan kasih antar sesama sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a., beliau bersabda yang artinya :

Rasulullah SAW Bersabda :

“Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mengasihi.”⁴²

⁴¹ Ahmad Sudirman Abbas, ‘Qawa’id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh’, *Pedoman Ilmu Jaya Dengan Aglo Media, Jakarta*, 2004.

⁴² Imam Abi Zakariya Mahyaddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhu Al-Muhazhab*, Juz- 16, 75.

Tradisi buwuh dalam acara pesta hajatan walimahan yang dilakukan masyarakat Desa Somosari yang telah dijalankan selama ini adalah para masyarakat disana umumnya berharap suatu saat pemberian tersebut dikembalikan ketika ia mempunyai hajat juga. Namun, alangkah baiknya jika tetap memperhatikan makna dari tradisi buwuh itu sendiri yang seharusnya diniatkan untuk membantu. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan kemudharatan seperti terpaksa berhutang demi menjaga kehormatan, alangkah lebih baiknya jika si pemberi dan si penerima bertemu untuk bernegosiasi agar dapat membayar di kemudian hari ketika si pemberi sudah memiliki uang. Menurut peneliti, sebaiknya ketika memberikan buwuhan lebih baik ditanyakan terlebih dahulu apakah pemberian tersebut termasuk hutang piutang atau sebagai sumbangan yang tidak mengharapkan dikembalikan. Seperti yang dijelaskan dengan kaidah fikih berikut ini :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Kemudaratan itu harus dihilangkan sedapat mungkin.”

Salah satu dari kaidah kedua yang menjadi dasar fiqih yaitu Al-Qadhi Husain berkata :

“Kembali (berpegang) kepada ‘urf adalah salah satu dasar fiqih.”

Al-Qadhi Husain juga berkata bahwasanya dasar fiqh ada lima, yaitu:

- a. Sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat dihilangkan oleh keraguan yang timbul.
- b. Kemudaratan harus dihilangkan.
- c. Kesyukuran mendatangkan kelapangan.
- d. Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.
- e. Segala sesuatu dilihat pada maksudnya.

Mengembalikan buwuhan baik berupa barang atau uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Somosari. Maka, kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebuah argumen atau hujjah yang harus dilakukan oleh masyarakat. hal ini berdasarkan kaidah berikut ini :

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan.”

Dalam sebuah kaidah lain juga dijelaskan :

Yang artinya: “Sesuatu yang sudah dikenal secara adat adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.”

Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu yang sudah dikenal (masyhur) oleh masyarakat secara adat dalam sebuah komunitas masyarakat menempati posisi pada hukum yang sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas). Walaupun, sesuatu itu tidak disebutkan dalam sebuah akad (transaksi) atau ucapan (dalam hal ini adalah buwahan dalam acara pesta hajatan walimahan). Sehingga, sesuatu itu harus diposisikan (dihukumi) ada sebagaimana syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun, dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur serta tidak bertentangan dengan syariat islam. Kemudian, suatu hal dapat dijadikan adat karena adanya kemaslahatan atau dengan kata lain adat tersebut atau kebiasaan itu mengandung maslahat. Begitu pula dengan tradisi buwuh yang terjadi di Desa Somosari yang sudah menjadi adat bagi masyarakat Desa Somosari. Pelaksanaannya buwuhan pun memberikan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatannya berupa manfaat dari buwuhan itu sendiri, yaitu meringankan beban bagi pelaksana walimah dan alat untuk balas budi. buwuhan dalam acara pesta hajatan walimahan telah menjadi adat atau tradisi bagi masyarakat Desa Somosari. Oleh karena itu, maka pelaksanaannya pun harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan bisa mendapatkan sanksi sosial. Sama halnya dengan adat yang lain yang apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi sosial. Begitu pula dengan adat memberikan buwuhan dalam acara pesta hajatan walimahan bagi masyarakat Desa Somosari. Apabila tidak dilakukan, maka akan mendapat sanksi dalam masyarakat berupa sanksi sosial yang imbasnya berpengaruh terhadap nama baik.

Melihat pendapat pandangan dari para narasumber tersebut pada bab sebelumnya beserta dengan pendapat dari Ibu Nur Awaliya Maulida, S.Pd. selaku ahli sosiologi, peneliti menyimpulkan bahwasannya jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum islam, tradisi buwuh boleh tetap dilestarikan selama tidak menimbulkan kemudharatan. Buwuh adalah tradisi yang sudah lama melekat di Desa Somosari, di mana masyarakat setempat saling membantu dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pernikahan, kematian, dan acara-acara lainnya. Bentuk bantuan ini bisa berupa tenaga, makanan, atau sumbangan materi lainnya. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang sangat dihargai dalam budaya masyarakat setempat. Sosiologi hukum Islam memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai

produk dari interaksi sosial yang dinamis. Dalam konteks ini, hukum Islam dilihat sebagai sistem yang berinteraksi dengan budaya, norma, dan praktik sosial masyarakat.

Jika dilihat dari nilai-nilai sosialnya, Tradisi buwuh juga berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar warga. Ini menciptakan jaringan sosial yang kuat, di mana individu merasa terikat untuk membantu satu sama lain dalam situasi tertentu. Nilai gotong royong dan saling membantu ini merupakan refleksi dari prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam tentang *ukhuwah* (persaudaraan) dan *ta'awun* (tolong-menolong).

Buwuh sebagai tradisi lokal telah menyatu dengan identitas budaya masyarakat Desa Somosari. Praktik ini mencerminkan adaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya. Budaya lokal yang kaya akan tradisi saling membantu ini memberikan konteks yang unik bagi penerapan hukum Islam pada masyarakat Desa Somosari. Dalam hukum Islam, tradisi yang mempromosikan kebersamaan dan tolong-menolong sangat dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hukum Islam mengatur berbagai bentuk bantuan dan sumbangan dalam masyarakat melalui konsep zakat, sedekah, dan wakaf, yang pada dasarnya sejalan dengan prinsip Buwuh. Hukum Islam menekankan pentingnya niat (*niyyah*) dalam setiap amal perbuatan. Dalam konteks Buwuh, niat untuk membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan adalah esensi yang harus dijaga.

Jika dilihat dari segi norma dan etika, pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengumpulan dan distribusi bantuan sangat diperlukan dalam tradisi Buwuh agar tidak menimbulkan fitnah atau ketidakpuasan di antara warga. Bagaimana hukum Islam diintegrasikan dalam praktik Buwuh dan bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan mempraktikkan aturan tersebut dalam konteks lokal akan berpengaruh besar dalam meminimalisir terjadinya potensi konflik yang mungkin timbul jika ada pertentangan antara norma lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Jika dalam pelaksanaan tradisi buwuh ternyata menimbulkan kemudharatan, maka diharuskan untuk berusaha mencari jalan keluar guna mengatasi hal tersebut. Peneliti juga menyimpulkan jika berdasarkan pada sosiologi hukum islam, maka tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Somosari tentang keharusan adanya buwuh saat menghadiri undangan acara pesta hajatan walimahan tentunya memberikan manfaat terutama

bagi yang memberikan buwahan dan penerima buwahan itu sendiri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa keharusan adanya buwahan saat menghadiri undangan acara pesta hajatan walimahan bagi masyarakat Desa Somosari tidak bertentangan dengan ajaran islam karena sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat di Desa Somosari yang dalam pelaksanaannya memberikan manfaat bagi satu sama lain.

Untuk itu, sosiologi hukum Islam (ilmu *al-ijtima'i li syari'ati alislamiyyah*) memiliki prinsip yaitu dalam hal membantu mengembangkan wawasan penalaran terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah sosial yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat dalam hal ini adalah antara si pelaku buwuh dan si penerima buwahan selama terjadinya proses tradisi buwuh di Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Dengan begitu, sosiologi hukum Islam pun menjadi suatu pemahaman tentang hukum Islam terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat di Desa Somosari dalam hal ini adalah mengenai tradisi buwuh itu sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan di dalam masyarakat Desa Somosari. Sehingga, sosiologi hukum Islam juga merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam yang dijadikan sebagai landasan penentuan hukum dalam tradisi buwuh yang dilaksanakan di Desa Somosari yang berupa hukum Islam *al-'urf* atau buwahan yang dijadikan sebagai adat kebiasaan dengan pola perilaku masyarakat Desa Somosari dimana Sosiologi yang dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami terjalannya hubungan antara si pelaku buwuh dan si penerima buwahan selama terjadinya proses tradisi buwuh tersebut.

Hasil penelitian oleh Aufillah juga menjelaskan situasi tradisi buwuh yang kurang lebih sama dengan yang ada di Desa Somosari. Aufillah menjelaskan bahwa jika ditinjau dari segi hukum Islam, ketika melihat dalam tradisi yang berkembang di Desa Karanggondan Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, maka yang akan terlihat yaitu tradisi buwuh yang dapat meminta kembali Buwahan (sumbangan) yang telah diberikan. Karena dalam hal ini hukumnya boleh. Bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Desa Karanggondang yaitu dengan mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang

yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.⁴³

Hasil penelitian oleh Faizah menjelaskan bahwa dalam penelitiannya ini tradisi kondangan memiliki dampak positif. Salah satunya adalah dengan adanya tradisi kondangan ini dapat membantu meringankan biaya bagi warga yang ingin menyelenggarakan hajatan serta menjaga silaturahmi. Namun, disisi lain juga tradisi kondangan ini memiliki dampak negatif yaitu menimbulkan sistem hutang piutang sehingga mewajibkan seseorang untuk mengembalikan sumbangan yang sudah diberikan oleh si penyumbang. Bahkan, di beberapa kasus ada yang sampai menegur jika pengembaliannya tidak sesuai. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum islam, praktik kondangan di Desa Astanamukti masih dikategorikan sebagai tradisi yang diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam. Namun, jika dalam pelaksanaannya ternyata terdapat kemudharatan, maka para masyarakatnya terutama masyarakat Desa Astanamukti harus berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang dilarang sesuai syariat Islam tersebut.⁴⁴

3. Analisis Mengenai Buwahan yang Memiliki Implikasi Dalam Penyelenggaraan Pesta Hajatan Terhadap Masyarakat Desa Somosari

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia hidup tidak bisa sendiri, dan pasti membutuhkan orang lain serta memiliki rasa saling tolong menolong. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang hidup dengan memiliki adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda, baik secara agama, budaya, suku, dan golongan lainnya.

Buwahan adalah bentuk partisipasi kolektif yang mencerminkan solidaritas dan kebersamaan masyarakat Desa Somosari. Saat seseorang atau sebuah keluarga mengadakan hajatan, warga desa secara sukarela memberikan sumbangan yang dapat berupa uang, bahan makanan, atau bantuan tenaga. Ini

⁴³Muhammad Aufillah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karangondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara', 2021

⁴⁴ Ayu Izzatul Faizah, 'Kondangan Dalam Resepsi Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Analisis Tradisi Kondangan Di Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)' (S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

dilakukan sebagai bentuk dukungan dan turut serta dalam meringankan beban finansial dan operasional hajatan tersebut.

Dalam tradisi buwuh, terdapat motivasi bagi pelaku yang melakukan buwuhan yang berimplikasi pada munculnya beberapa macam buwuhan yang dibawa oleh masyarakat Desa Somosari ketika melakukan buwuhan pada pesta hajatan walimahan, diantaranya yaitu dapat berupa amplop dan bahan sembako atau makanan pokok yang nantinya akan dicatat atau ditulis oleh pihak pemilik hajat. Oleh karena itu, pada tradisi ini, keberadaannya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan. Namun, dibalik pelaksanaannya, muncul pemahaman mengenai respon terhadap pencatatan buwuhan yang dibawa oleh si pelaku buwuh yang akhirnya muncul pemahaman keputusan bahwa buwuhan tersebut termasuk dalam hutang ataukah termasuk dalam hibah. Masyarakat Desa Somosari pada umumnya ketika melakukan buwuhan kepada shahibul al-Hajat mereka berniat 'nyeleh' (meletakkan barang) dengan maksud untuk membantu dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika si pelaku buwuh punya hajatan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwasannya tradisi buwuh yang berkembang pada masyarakat Desa Somosari lebih cenderung menggunakan istilah hibah atau pemberian dengan tetap mengharapakan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya pada bagian deskripsi data penelitian, maka dapat diketahui secara komprehensif mengenai implikasi atau dampak pada masyarakat Desa Somosari baik dalam hal pemahaman masyarakat tentang tradisi buwuh ataupun dampak dari materi atau barang yang dibawa ketika melakukan buwuhan pada pesta hajatan walimahan.

a. Buwuhan Berimplikasi Sebagai Nilai Kerukunan

Dalam melakukan buwuhan, masyarakat Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara mempunyai prinsip yang dijadikan sebagai akar yang kuat. Prinsip ini didasarkan pada falsafah hidup masyarakat Jawa. Prinsip tersebut terkait dengan adanya sifat kerukunan dan rasa hormat dalam mewujudkan keselarasan masyarakat. Tradisi buwuh itu dimaknai sebagai suatu bentuk kerukunan karena dalam kegiatan buwuhan terdapat suatu rasa dan ikatan yang kuat yaitu kekeluargaan dan kekompakan dalam bentuk

bantuan dari orang lain yang membawa masyarakat pada suatu keadaan yang rukun.

Menurut hasil penelitian oleh Aditya Suryana yang menyatakan bahwa rukun merupakan ukuran ideal dalam hubungan sosial di masyarakat. Karena rukun berarti suatu keadaan yang serasi penuh dengan kerjasama dan gotong-royong. Menurut aditya suryana, kerukunan membuat orang memiliki kesadaran dan keinginan untuk membantu orang lain yang sedang kerepotan. Tindakan ini dilatar belakangi oleh perasaan menjadi bagian dari individu lain, sehingga harus saling membantu dalam mewujudkan kerukunan antara individu dalam masyarakat. Sedangkan yang berhubungan dengan rasa hormat berupa aktivitas sumbangan atau menyumbang dalam perkawinan yang dilakukan atas dasar penghargaan kepada individu lain. Bagi orang yang menyumbang, maka dapat memberikan sumbangan berupa tenaga maupun barang.⁴⁵

Hasil penelitian oleh Afandi yang menyatakan di dalam penelitiannya mengenai pandangan masyarakat Padaelo ketika dilihat dari perspektif hukum Islam pandangan masyarakat Padaelo terhadap passolo (sumbangan atau buwuhan) yang dijadikan keharusan membawa passolo ketika menghadiri undangan merupakan salah satu hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, hukum tersebut dilihat dari maslahat atau manfaat dari passolo itu sendiri. Sementara dalam hal jumlah passolo yang harus dibawa sesuai dengan hukum Islam, dimana seharusnya di dalam islam tidak memberatkan, namun bagi beberapa masyarakat Padaelo berpendapat bahwa membawa passolo harus dengan nominal tertentu karena didasari adanya rasa riya yang menyebabkan hal ini menjadi bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, pandangan masyarakat Padaelo tentang passolo merupakan utang jika dilihat dari perspektif hukum islam menjadi tidak memenuhi syarat dan rukun dalam utang. Oleh karena itu, dalam hal ini, passolo tidak dapat dikatakan sebagai utang.⁴⁶

⁴⁵ Aditya Suryana, Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Iv, No 2, (2019).

⁴⁶ Muhammad Afandi, 'Passolo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)' (Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2022).

Buwuhan yang diberikan oleh orang yang melakukan buwuh kepada yang mempunyai hajatan juga dimaknai masyarakat Desa Somosari sebagai sarana silaturahmi yang membawa pada kerukunan. Sedangkan buwuhan bagi yang menerima atau yang menggelar hajatan memberikan pemaknaan bahwa orang yang buwuh tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki nilai kekompakan dan kerukunan yang baik serta ingin kembali mempererat hubungan sosial dengan memberikan sumbangan pada saat pesta hajatan walimahan. Buwuhan yang diberikan merupakan wujud tali kerukunan dari si pelaku buwuh kepada yang menggelar hajatan sehingga kehidupan yang rukun akan terjalin dalam masyarakat. Buwuhan juga dapat menjadi suatu tanda bahwa seseorang itu masih mempunyai nilai kerukunan dan kekeluargaan yang besar dalam menjalankan kehidupan di masyarakat terutama di Desa Somosari. Dalam proses pelaksanaan tradisi buwuh yang dijalankan masyarakat Desa Somosari, proses pemberian buwuhan diartikan sebagai usaha untuk membangun kebersamaan dan kekeluargaan. Buwuhan menjadi indikasi bahwa masyarakat yang masih menjalankan itu memiliki solidaritas dan kekeluargaan yang kuat.

Tradisi buwuh memperkuat ikatan sosial antar warga. Dengan berpartisipasi dalam hajatan orang lain, masyarakat Desa Somosari membangun jaringan sosial yang lebih erat dan saling mendukung. Penyelenggaraan hajatan menjadi ajang berkumpul dan berinteraksi, memperkuat hubungan sosial dan memperbarui komunikasi antarwarga. Buwuhan juga dijadikan sebagai manifestasi dari budaya gotong royong yang masih kental dalam kehidupan masyarakat Desa Somosari. Partisipasi dalam buwuhan menunjukkan adanya rasa tanggung jawab kolektif dan keinginan untuk saling membantu.

b. Buwuhan Berimplikasi Sebagai Wujud Solidaritas

Solidaritas sosial merupakan keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat dengan pengalaman emosional bersama. Solidaritas masyarakat Desa Somosari diwujudkan dalam suatu kegiatan untuk membantu orang lain terutama yang mempunyai hajatan. Orang yang menyelenggarakan pesta hajatan tentunya sudah mengeluarkan banyak biaya.

Sehingga, masyarakat terutama masyarakat Desa Somosari melakukan buwahan sebagai wujud solidaritas sosial. Solidaritas sosial dijadikan sebagai kekuatan yang menyatukan kondisi internal masyarakat di Desa Somosari dan merupakan hubungan antar individu yang bersifat moral dengan perasaan dan kepercayaan bersama. Prinsip solidaritas sosial masyarakat Desa Somosari terwujud dalam bentuk saling membantu, saling peduli, dan kerjasama.

Bentuk kepedulian dan rasa sosial untuk buwuh dengan prinsip membantu kepada sesama juga dipengaruhi latar belakang masyarakat Desa Somosari sebagai masyarakat Jawa. Menurut Herusatoto dalam bukunya yang berjudul “Mitologi Jawa” mengemukakan bahwa masyarakat Jawa menjalani kehidupan bermasyarakat dengan norma yang terbentuk karena sejarah dan tradisi sehingga mengikat mereka dalam satu kesatuan norma hidup. Masyarakat Jawa memiliki jiwa kegotong-royongan dan kekeluargaan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta suatu solidaritas antar masyarakat. Bentuk pemahaman masyarakat yang memaknai sumbangan sebagai wujud solidaritas atau membantu sesama tanpa ada rasa pamrih adalah dengan tidak mencatat setiap sumbangan yang sudah diberikan kepada orang lain.⁴⁷

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afandi menjelaskan juga mengenai masyarakat Padaelo memandang bahwa Passolo (nyumbang/buwuh) dalam walimahan adalah keharusan yang harus dibawa ketika menghadiri undangan. Untuk jumlah passolo (sumbangan) tergantung kemampuan masing-masing. Walaupun, terdapat beberapa yang membawa dengan nominal tertentu. Masyarakat Padaelo juga menganggap bahwa passolo (sumbangan/buwuh) merupakan bentuk utang. Karena, masyarakat Padaelo berharap kembali diberikan passolo (sumbangan) jika di kemudian hari melaksanakan walimah. Selain itu, tujuan dari passolo menurut masyarakat Padaelo juga adalah untuk meringankan biaya walimah dan balas budi kepada si yang punya acara walimahan.⁴⁸

⁴⁷ Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa* (Media Pressindo, 2018).

⁴⁸ Muhammad Afandi, ‘Passolo Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padaelo Kabupaten Parigi Moutong)’ (Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2022).

Buwuhan yang dimaknai sebagai bentuk solidaritas dengan keinginan untuk membantu sesama sering tidak dianggap sebagai hal yang mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Karena buwuh seharusnya dilakukan dengan keikhlasan dan yang memberikan harus dalam keadaan yang mampu. Jika orang yang tidak punya tidak melakukan buwuhan, maka seharusnya tidak akan memberikan dampak hubungan sosial yang menjadi renggang terhadap orang yang tidak menyumbang.

c. Buwuhan Berimplikasi Sebagai Beban Bagi Masyarakat Desa Somosari

Tradisi buwuh dalam pesta hajatan walimahan yang terjadi di masyarakat Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sudah menjadi suatu kewajiban sosial dan sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang sudah turun temurun dalam masyarakat Desa Somosari. Kegiatan buwuhan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Somosari dan menjadi kewajiban untuk menghadiri pesta hajatan walimahan jika seseorang tersebut mendapatkan undangan. Dengan menyebut buwuhan sebagai kewajiban, masyarakat Desa Somosari rela melakukan apapun demi untuk melakukan buwuh. Bahkan, ketika ekonominya sedang lemah pun akan berusaha untuk berhutang kepada tetangga atau kerabat untuk bisa buwuh atau nyumbang. Secara tidak langsung, hal ini mengakibatkan masyarakat Desa Somosari dalam hal melakukan buwuhan bisa dikatakan mengalami suatu kekerasan simbolik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnomo menjelaskan bahwasanya kekerasan simbolik merupakan suatu bentuk kekerasan yang secara paksa mendapat kepatuhan untuk mengatur aktivitas yang tidak dirasakan sebagai paksaan dengan bersandar pada standar yang tertanam secara sosial di masyarakat. Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak pada dasarnya banyak yang terpaksa saat menyumbang terutama jika di bulan-bulan baik kadang kalanya banyak mendapatkan undangan yang berbarengan. Sehingga, meskipun ekonominya lemah dan kekurangan, akan tetap mengusahakan untuk menyumbang. Hal tersebut dilakukan karena anggapan sebagai kewajiban dan umum dalam masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Seseorang ingin berusaha menjaga nama

baiknya dalam masyarakat. Karena jika tidak menyumbang, maka kemungkinan mendapatkan omongan dari masyarakat jauh lebih besar.⁴⁹ Begitu pula dengan masyarakat Desa Somosari yang juga menggunakan acuan kata “umumnya” yang bermaksud bahwa mereka mengikuti kebanyakan orang sebagai pijakan untuk melakukan buwuhan. Sehingga, terpaksa pun akan tetap melakukan buwuhan tersebut.

Hasil Penelitian oleh Rohmah menyebutkan bahwa tradisi nyumbang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Masda Makmur salah satunya adalah kebiasaan masyarakat Desa Masda Makmur dalam menghadiri berbagai hajatan dengan membawa sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplop tersebut akan dicatat oleh orang yang mengadakan pesta. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Desa Masda Makmur terhadap tradisi nyumbang dikelompokkan menjadi 2, yaitu nyumbang yang dijadikan sebagai suatu repositas dan nyumbang yang dijadikan sebagai piutang yang mengakibatkan adanya keharusan untuk dikembalikan. Tradisi nyumbang di Desa Masda Makmur masih dipertahankan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Masyarakat Desa Masda Makmur mengutamakan tradisi ini hingga mencapai pada tahap sehingga sanggup mengorbankan kebutuhan hidup yang lainnya hanya agar tetap bisa ikut nyumbang. Tradisi nyumbang ini bagus untuk dilestarikan agar silaturahmi tetap berjalan dengan baik ketika nyumbang tidak perlu diyakini sebagai utang dan bagi si penyumbang sebaiknya melakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas.⁵⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diambil benang merah bahwasannya idealnya pemberian buwuhan dimaknai sebagai hibah atau pemberian dengan maksud untuk membantu kepada shahibul hajat. Dengan adanya buwuhan, keluarga yang menyelenggarakan hajatan tidak perlu menanggung seluruh biaya sendirian. Ini membantu meringankan beban finansial dan memastikan

⁴⁹ Joko Purnomo, ‘Tradisi Sumbangan Pernikahan Masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Dalam Perspektif Hukum Islam’ (IAIN KUDUS, 2020).

⁵⁰ Rohmah, R. A. (2023). ‘Makna Sosial Tradisi Nyumbang Dalam Berbagai Hajatan di Desa Masda Makmur’ : Bidang Sosial Humaniora. *Journals of Indonesian Multidisciplinary Research*, 2(1), 1-16.

bahwa hajatan dapat berlangsung meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Sumbangan berupa bahan makanan dan tenaga juga mengurangi biaya operasional hajatan, membuat acara dapat terlaksana dengan lebih mudah dan terjangkau.

Namun, seiring berjalannya waktu serta berkembangnya pola kehidupan, maka timbul perubahan paradigma dua unsur, yakni buwahan dengan substansi memberi dalam artian tolong menolong (*ta'awun*) dan memberi dengan unsur adanya tradisi yang dimaknai sebagai sistem hutang piutang. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa praktek buwahan yang terjadi pada Masyarakat Desa Somosari Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara ini sudah berjalan dengan baik karena masyarakatnya memaknai dengan arti tersendiri dalam hal pemberian buwahan. Pengembalian buwahan dilakukan dengan sama dan dengan menyesuaikan waktu pengembalian buwahan yang disebabkan oleh pengaruh perubahan waktu dan perkembangan ekonomi. Hal ini secara jelas diketahui bahwasanya pengembalian buwahan diserahkan kepada si pemilik hajatan dengan tata cara yang sama ketika menerima buwahan tersebut.